



PUTUSAN
NOMOR 73 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa dari :

- I. Nama Lengkap : **H.BASLIN HUSIN BIN HUSIN**
Tempat Lahir : Desa Tanjung Laga (Kab.Banyuasin)
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 18 Agustus 1948
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Let.Murod Lrg.Belimbang No.322
RT.005 RW.002 Kelurahan 20 Ilir IV
Kec.Iilir Timur Kota Palembang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **ANDI SOSEK ALS ONJENG BIN ANDI PIANGE**
Tempat Lahir : Desa Tanjung Laga (Kab.Banyuasin)
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 25 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Kenten Garden No.8 Blok B
Kelurahan Sako Kec.Sako Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : **H.SYAFEI BIN H.MARZUKI**
Tempat Lahir : Desa Tanjung Laga (Kab.Banyuasin);
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 14 Agustus 1956;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Betawi Raya Blok C-2 No.01 RT.02

hlm 1 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.07 Kel.Lebong Gajah Kec.Sako

Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Dalam hal ini, Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara JUNAIDI AZIS,SH. Advokat yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.3339 Blok F Pakjo,Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2011 yang untuk tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2012, sedangkan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara H.DAHLAN KADIR, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan/Tugumulyo No.17 Rt.35 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2011 yang untuk tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2012, yang untuk tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2012 ;

Terdakwa I, II dan III di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan persidangan pengadilan tingkat pertama tidak dilakukan penahanan;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah diperintahkan untuk melakukan penahanan, masing-masing dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Terdakwa I. **H.BASLIN HUSIN BIN HUSIN** dengan Penetapan Nomor 01/Pen/Pidana/2012/PT.PLG. tanggal 07 Mei 2012 ;
2. Terdakwa II. **ANDI SOSEK Als.ONJENG BIN ANDI PIANGE** dengan Penetapan Nomor 02/Pen/Pidana/2012/PT.PLG. tanggal 07 Mei 2012 ;
3. Terdakwa III. **H.SYAFEI BIN H.MARZUKI** dengan Penetapan Nomor 03/Pen/Pidana/2012/PT.PLG. tanggal 07 Mei 2012 ;

hlm 2 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi hingga putusan ini diucapkan Penuntut Umum belum melaksanakan penetapan tersebut ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2012 dengan Nomor 186 / Pid.B / 2011 / PN-SKY.dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 April 2012 dengan No. 73 /PEN.PID/2012/PT-PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa-Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-42/Ep.12//02/20101 tanggal 28 Pebruari 2011 pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa-Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN, terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE dan terdakwa III H. SYAFEI BIN H. MARZUKI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada suatu waktu antara tahun 1998 hingga tahun 2007, bertempat di Kantor Kepala Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

hlm 3 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada bulan Januari tahun 2000, saksi HENDRA LUKITO membeli sebidang tanah dari masyarakat kelompok tani Desa Tanjung Laga yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang diketuai oleh H. M. HARUN seluas 90 (Sembilan puluh) hektar, yang mana jual beli dilakukan di kantor Camat Talang Kelapa dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga yang pada saat itu adalah terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN dan dibuat akta Pengoperan Hak, kemudian saksi HENDRO LUKITO juga membeli tanah dari kelompok lain hingga luas tanah yang dimiliki oleh saksi HENDRA LUKITO seluas 300 (tiga ratus) hektar, selanjutnya tanah tersebut tidak diusahakan oleh saksi HENDRA LUKITO, namun saksi HENDRA LUKITO meminta kepada terdakwa III. H. SYAFEI BIN H. MARZUKI untuk menjaga, menguasai, mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta membantu membuatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, selanjutnya saksi M. AMIRUDIN dan saksi ANDI GALIGO, saksi JAENI, saksi AMBO UPE dan saksi PARMAN mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak yang di urus oleh terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE, yang dibuat dan ditandatangani pada sekira bulan April 2002, namun surat Pengakuan Hak tersebut dibuat tanggal 2 September 1998, yaitu :-----

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama M. AMIRUDIN.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI GALIGO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI BASOK.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama JAENI.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama AMBO UPE.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama PARMAN.

yang mana saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan masing-masing memberikan uang kepada terdakwa II sebagai biaya pengurusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), padahal tanah yang akan di buatkan surat pengakuan hak tersebut diketahui adalah milik saksi HENDRO LUKITO, kemudian terdakwa II menyerahkan Surat Pengakuan Hak terebut kepada terdakwa I untuk ditandatangani dan sekira 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengembalikan Surat Pengakuan Hak tersebut kepada saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan, yang mana surat pengakuan hak tersebut sudah ditandatangani oleh terdakwa I H. Baslin Husin Bin Husin

hlm 4 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala desa tanjung laga dan Drs. H. AMRIZAL, MSi. Selaku Camat Talang Kelapa, padahal pada saat itu tedakwa I sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, kemudian pada tanggal 15 Juli 2007, saksi M. AMIRUDDIN mendatangi terdakwa III dikantor Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Laga Kabupaten Banyuasin, saat itu saksi M. AMIRUDDIN hendak mendaftar ulang atau melegalsir Surat Pengakuan Hak tersebut di atas kepada terdakwa III H. Syafei Bin H. Marzuki yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, namun terdakwa III tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi tanah tersebut dikarenakan lokasi tanah tersebut tidak dapat ditempuh dengan jalan darat melainkan hanya dapat ditempuh dengan jalur sungai, setelah surat pengakuan hak tersebut dilegalisir, kemudian pada tahun 2008, saksi M.AMIRUDDIN dan kawan-kawan menjual tanah tersebut diatas kepada saksi SYARIAL BP PELIUNG melalui perantara saksi SUKIRNO seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar, yang dilakukan dihadapan Notaries/PPAT RISTIANA, SH., dengan dibuatkan akta jual beli tertanggal 28 Oktober 2008, kemudian tanah tersebut diusahakan oleh saksi SYARIAL BP PELIUNG menjadi tempat usaha stok file (pengumpulan) atau pelabuhan tongkang batu bara dengan nama PT. Swarna Dwipa Dermaga Jaya. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, saksi HENDRA LUKITO mengalami kerugian berupa tanah seluas \pm 20 (dua puluh) hektar atas nama SRIE DEWI, HERMANI LUKITO dan KOTJIK, dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :-

⇒ SRIE DEWI berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 323 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 320 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 322 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ HERMANI LUKITO berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 249 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

hlm 5 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pengoperan Nomor 246 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 245 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 247 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ KOTJIK berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 252 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 253 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 251 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 250 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
5. Akta pengoperan Nomor 254 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.**-----

Atau:

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN, terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE dan terdakwa III H. SYAFEI BIN H. MARZUKI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada suatu waktu antara tahun 1998 hingga tahun 2007, bertempat di Kantor Kepala Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di

hlm 6 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada bulan Januari tahun 2000, saksi HENDRA LUKITO membeli sebidang tanah dari masyarakat kelompok tani Desa Tanjung Laga yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang diketuai oleh H. M. HARUN seluas 90 (Sembilan puluh) hektar, yang mana jual beli dilakukan di kantor Camat Talang Kelapa dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga yang pada saat itu adalah terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN dan dibuat akta Pengoperan Hak, kemudian saksi HENDRO LUKITO juga membeli tanah dari kelompok lain hingga luas tanah yang dimiliki oleh saksi HENDRA LUKITO seluas 300 (tiga ratus) hektar, selanjutnya tanah tersebut tidak diusahakan oleh saksi HENDRA LUKITO, namun saksi HENDRA LUKITO meminta kepada terdakwa III. H. SYAFEI BIN H. MARZUKI untuk menjaga, menguasai, mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta membantu membuatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, selanjutnya saksi M. AMIRUDIN dan saksi ANDI GALIGO, saksi JAENI, saksi AMBO UPE dan saksi PARMAN mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak yang di urus oleh terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE, yang dibuat dan ditandatangani pada sekira bulan April 2002, namun surat Pengakuan Hak tersebut dibuat tanggal 2 September 1998, yaitu :

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama M. AMIRUDIN.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI GALIGO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI BASOK.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama JAENI.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama AMBO UPE.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama PARMAN.

yang mana saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan masing-masing memberikan uang kepada terdakwa II sebagai biaya pengurusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), padahal tanah yang akan di buatkan surat

hlm 7 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hak tersebut diketahui adalah milik saksi HENDRO LUKITO, kemudian terdakwa II menyerahkan Surat Pengakuan Hak tersebut kepada terdakwa I untuk ditandatangani dan sekira 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengembalikan Surat Pengakuan Hak tersebut kepada saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan, yang mana surat pengakuan hak tersebut sudah ditandatangani oleh terdakwa I H. Baslin Husin Bin Husin selaku Kepala desa tanjung laga dan Drs. H. AMRIZAL, MSi. Selaku Camat Talang Kelapa, padahal pada saat itu terdakwa I sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, kemudian pada tanggal 15 Juli 2007, saksi M. AMIRUDDIN mendatangi terdakwa III di kantor Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Laga Kabupaten Banyuasin, saat itu saksi M. AMIRUDDIN hendak mendaftar ulang atau melegalisir Surat Pengakuan Hak tersebut di atas kepada terdakwa III H. Syafei Bin H. Marzuki yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, namun terdakwa III tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi tanah tersebut dikarenakan lokasi tanah tersebut tidak dapat ditempuh dengan jalan darat melainkan hanya dapat ditempuh dengan jalur sungai, setelah surat pengakuan hak tersebut dilegalisir, kemudian pada tahun 2008, saksi M. AMIRUDDIN dan kawan-kawan menjual tanah tersebut diatas kepada saksi SYARIAL BP PELIUNG melalui perantara saksi SUKIRNO seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar, yang dilakukan dihadapan Notaries/PPAT RISTIANA, SH., dengan dibuatkan akta jual beli tertanggal 28 Oktober 2008, kemudian tanah tersebut diusahakan oleh saksi SYARIAL BP PELIUNG menjadi tempat usaha stok file (pengumpulan) atau pelabuhan tongkang batu bara dengan nama PT. Swarna Dwipa Dermaga Jaya. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, saksi HENDRA LUKITO mengalami kerugian berupa tanah seluas \pm 20 (dua puluh) hektar atas nama SRIE DEWI, HERMANI LUKITO dan KOTJIK, dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

⇒ SRIE DEWI berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 323 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 320 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

hlm 8 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta pengoperan Nomor 322 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ HERMANI LUKITO berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 249 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 246 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 245 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 247 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ KOTJIK berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 252 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 253 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 251 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 250 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
5. Akta pengoperan Nomor 254 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.**-----

Atau :

Ketiga :

hlm 9 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN, terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE dan terdakwa III H. SYAFEI BIN H. MARZUKI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada suatu waktu antara tahun 1998 hingga tahun 2007, bertempat di Kantor Kepala Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada bulan Januari tahun 2000, saksi HENDRA LUKITO membeli sebidang tanah dari masyarakat kelompok tani Desa Tanjung Laga yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang diketuai oleh H. M. HARUN seluas 90 (Sembilan puluh) hektar, yang mana jual beli dilakukan di kantor Camat Talang Kelapa dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga yang pada saat itu adalah terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN dan dibuat akta Pengoperan Hak, kemudian saksi HENDRO LUKITO juga membeli tanah dari kelompok lain hingga luas tanah yang dimiliki oleh saksi HENDRA LUKITO seluas 300 (tiga ratus) hektar, selanjutnya tanah tersebut tidak diusahakan oleh saksi HENDRA LUKITO, namun saksi HENDRA LUKITO meminta kepada terdakwa III. H. SYAFEI BIN H. MARZUKI untuk menjaga, menguasai, mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta membantu membuatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, selanjutnya saksi M. AMIRUDIN dan saksi ANDI GALIGO, saksi JAENI, saksi AMBO UPE dan saksi PARMAN mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak yang di urus oleh terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE, yang dibuat dan ditandatangani pada sekira bulan April 2002, namun surat Pengakuan Hak tersebut dibuat tanggal 2 September 1998, yaitu :

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama M. AMIRUDIN.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI GALIGO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI BASOK.

hlm 10 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama JAENI.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama AMBO UPE.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama PARMAN.

yang mana saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan masing-masing memberikan uang kepada terdakwa II sebagai biaya pengurusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), padahal tanah yang akan di buatkan surat pengakuan hak tersebut diketahui adalah milik saksi HENDRO LUKITO, kemudian terdakwa II menyerahkan Surat Pengakuan Hak tersebut kepada terdakwa I untuk ditandatangani dan sekira 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengembalikan Surat Pengakuan Hak tersebut kepada saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan, yang mana surat pengakuan hak tersebut sudah ditandatangani oleh terdakwa I H. Baslin Husin Bin Husin selaku Kepala desa tanjung laga dan Drs. H. AMRIZAL, MSi. Selaku Camat Talang Kelapa, padahal pada saat itu terdakwa I sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, kemudian pada tanggal 15 Juli 2007, saksi M. AMIRUDDIN mendatangi terdakwa III di kantor Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Laga Kabupaten Banyuasin, saat itu saksi M. AMIRUDDIN hendak mendaftar ulang atau melegalisir Surat Pengakuan Hak tersebut di atas kepada terdakwa III H. Syafei Bin H. Marzuki yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, namun terdakwa III tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi tanah tersebut dikarenakan lokasi tanah tersebut tidak dapat ditempuh dengan jalan darat melainkan hanya dapat ditempuh dengan jalur sungai, setelah surat pengakuan hak tersebut dilegalisir, kemudian pada tahun 2008, saksi M. AMIRUDDIN dan kawan-kawan menjual tanah tersebut diatas kepada saksi SYARIAL BP PELIUNG melalui perantara saksi SUKIRNO seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar, yang dilakukan dihadapan Notaries/PPAT RISTIANA, SH., dengan dibuatkan akta jual beli tertanggal 28 Oktober 2008, kemudian tanah tersebut diusahakan oleh saksi SYARIAL BP PELIUNG menjadi tempat usaha stok file (pengumpulan) atau pelabuhan tongkang batu bara dengan nama PT. Swarna Dwipa Dermaga Jaya. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, saksi HENDRA LUKITO mengalami kerugian berupa tanah seluas ± 20 (dua puluh) hektar atas nama SRIE DEWI, HERMANI LUKITO dan KOTJIK, dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

hlm 11 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ SRIE DEWI berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 323 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 320 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 322 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ HERMANI LUKITO berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 249 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 246 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 245 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 247 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ KOTJIK berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 252 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 253 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 251 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 250 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

hlm 12 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta pengoperan Nomor 254 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.-----

Atau :

Keempat :

-----Bahwa mereka terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN, terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE dan terdakwa III H. SYAFEI BIN H. MARZUKI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada suatu waktu antara tahun 1998 hingga tahun 2007, bertempat di Kantor Kepala Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan sengaja memakai akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada bulan Januari tahun 2000, saksi HENDRA LUKITO membeli sebidang tanah dari masyarakat kelompok tani Desa Tanjung Laga yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang diketuai oleh H. M. HARUN seluas 90 (Sembilan puluh) hektar, yang mana jual beli dilakukan di kantor Camat Talang Kelapa dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laga yang pada saat itu adalah terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN dan dibuat akta Pengoperan Hak, kemudian saksi HENDRO LUKITO juga membeli tanah dari kelompok lain hingga luas tanah yang dimiliki oleh saksi HENDRA LUKITO seluas 300 (tiga ratus) hektar, selanjutnya tanah tersebut tidak diusahakan oleh saksi HENDRA LUKITO, namun saksi HENDRA LUKITO meminta kepada terdakwa III. H. SYAFEI BIN H. MARZUKI untuk menjaga, menguasai, mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta membantu membuatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, selanjutnya saksi M. AMIRUDIN dan saksi ANDI GALIGO, saksi JAENI, saksi AMBO UPE dan saksi PARMAN mengajukan pembuatan Surat Pengakuan Hak yang di urus oleh terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENG BIN ANDI PIANGE, yang dibuat dan ditandatangani pada sekira bulan April 2002, namun surat Pengakuan Hak tersebut dibuat tanggal 2 September 1998, yaitu :

hlm 13 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama M. AMIRUDIN
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI GALIGO
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama ANDI BASOK
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama JAENI
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama AMBO UPE
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hak Tanggal 02 September 1998 atas nama PARMAN

yang mana saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan masing-masing memberikan uang kepada terdakwa II sebagai biaya pengurusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), padahal tanah yang akan di buatkan surat pengakuan hak tersebut diketahui adalah milik saksi HENDRO LUKITO, kemudian terdakwa II menyerahkan Surat Pengakuan Hak tersebut kepada terdakwa I untuk ditandatangani dan sekira 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengembalikan Surat Pengakuan Hak tersebut kepada saksi M. AMIRUDIN dan kawan-kawan, yang mana surat pengakuan hak tersebut sudah ditandatangani oleh terdakwa I H. Baslin Husin Bin Husin selaku Kepala desa tanjung laga dan Drs. H. AMRIZAL, MSi. Selaku Camat Talang Kelapa, padahal pada saat itu tedakwa I sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, kemudian pada tanggal 15 Juli 2007, saksi M. AMIRUDDIN mendatangi terdakwa III di kantor Desa Tanjung Laga Kecamatan Tanjung Laga Kabupaten Banyuasin, saat itu saksi M. AMIRUDDIN hendak mendaftar ulang atau melegalisir Surat Pengakuan Hak tersebut di atas kepada terdakwa III H. Syafei Bin H. Marzuki yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Laga, namun terdakwa III tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu ke lokasi tanah tersebut dikarenakan lokasi tanah tersebut tidak dapat ditempuh dengan jalan darat melainkan hanya dapat ditempuh dengan jalur sungai, setelah surat pengakuan hak tersebut dilegalisir, kemudian pada tahun 2008, saksi M.AMIRUDDIN dan kawan-kawan menjual tanah tersebut diatas kepada saksi SYARIAL BP PELIUNG melalui perantara saksi SUKIRNO seharga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar, yang dilakukan dihadapan Notaries/PPAT RISTIANA, SH.,

hlm 14 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatkan akta jual beli tertanggal 28 Oktober 2008, kemudian tanah tersebut diusahakan oleh saksi SYARIAL BP PELIUNG menjadi tempat usaha stok file (pengumpulan) atau pelabuhan tongkang batu bara dengan nama PT. Swarna Dwipa Dermaga Jaya. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, saksi HENDRA LUKITO mengalami kerugian berupa tanah seluas \pm 20 (dua puluh) hektar atas nama SRIE DEWI, HERMANI LUKITO dan KOTJIK, dengan dasar kepemilikan sebagai berikut :

⇒ SRIE DEWI berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 323 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 320 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 322 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ HERMANI LUKITO berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 249 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 246 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
3. Akta pengoperan Nomor 245 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 247 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

⇒ KOTJIK berupa :

1. Akta pengoperan Nomor 252 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
2. Akta pengoperan Nomor 253 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

hlm 15 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta pengoperan Nomor 251 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
4. Akta pengoperan Nomor 250 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.
5. Akta pengoperan Nomor 254 tanggal 14 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba atas nama Drs. EFENDI SYAMSANI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-42/Rp12//10//2011 tanggal 08 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. **H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN**, terdakwa 2. **ANDI SOSEK ALIAS ONJENG BIN ANDI PIANGE** dan terdakwa 3. **H. SYAFEI BIN H. MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMALSUKAN SURAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 56 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa 1. **H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN**, terdakwa 2. **ANDI SOSEK ALIAS ONJENG BIN ANDI PIANGE** dan terdakwa 3. **H. SYAFEI BIN H. MARZUKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara untruk masing-masing terdakwa ;
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. AMBO UPE Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5

hlm 16 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS.

AMRIZAL, M.si., selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10

September 2000.

- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1995 An. ANDI

GALIGO Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN

HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5

September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS.

AMRIZAL, M.si., selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10

September 2000.

- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. ANDI

BASOK Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN

HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5

September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS.

AMRIZAL, M.si., selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10

September 2000.

- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An.JAEINI Yang

diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN

HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September

1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL,

M.si., selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000.

- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An.PARMAN

Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN

BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5

September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS.

AMRIZAL, M.si., selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10

September 2000.

hlm 17 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. M. AMIRUDDIN Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, M.si., selaku Camat Talang Kelapa tanggal 14 September 2002.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AMIRUDDIN. Dkk.

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan/Pleidooi Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah menyatakan **pada pokoknya** bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga para terdakwa haruslah dibebaskan dan dipulihkan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Januari Nomor 186/Pid.B/2011/PN-SKY. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN, terdakwa II. ANDI SOSEK Als ONJENGBIN ANDI PIANGE, terdakwa III. H. SYAFE'I BIN H. MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **MEMBANTU MEMBUAT SURAT PALSU** ;

hlm 18 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN, terdakwa II ANDI SOSEK Als ONJENGBIN ANDI PIANGE, terdakwa III H. SYAFE'I BIN H. MARZUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. AMBO UPE Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000.
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1995 An. ANDI GALIGO Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000.
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. ANDI BASOK Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000.
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. JAEINI Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000.
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. PARMAN Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN

hlm 19 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000.

- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. M. AMIRUDDIN Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 14 September 2002.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AMIRUDDIN. Dkk.
- 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2012 Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 02/Akta.Pid/2012/PN.SKY. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 dan 08 Pebruari 2012 Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2012 dengan No.186/Pid.B/2011/PN.SKY. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 08 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 Maret 2012, dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan memori

hlm 20 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 14 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 Maret 2012, dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 02 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kgs. MUSLIM ISMAIL,Amd. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, menerangkan bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 186/Pid.B/2011/PN.SKY. selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 28 Januari 2012 ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat ternyata permintaan banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding dari Tim Penasihat Hukum tersebut **secara formal dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya hanya bersifat pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat

hlm 21 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 201 Nomor 186/Pid.B/2011/PN.SKY. dimaksud dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa selaku Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2012 Nomor 186/Pid.B/2011/PN.SKY. yang dimohonkan banding **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidananya, Pengadilan Tinggi memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-Terdakwa dirasa kurang adil, karena perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang berkaitan dengan tanah dapat menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, hal tersebut disebabkan masalah surat tanah dewasa ini sangat rawan, lagi pula terdakwa H.Syafei Bin Marzuki sebelumnya telah pernah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/Pid.B/2009/PN.PLG tanggal 31 Agustus 2009 jo putusan Nomor 291/PID/2009/PT.PLG tanggal 9 Desember 2009, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana yang dijatuhkan

hlm 22 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa-Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa ditahan, akan tetapi hingga putusan ini diucapkan, Pengadilan Tinggi belum menerima Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim dari Penuntut Umum, sehingga belum diketahui apakah penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa sudah dilaksanakan ataukah belum, oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, dalam putusan ini perlu ada perintah agar para Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 186/Pid.B/2011/PN.SKY tanggal 17 Januari 2012 harus dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapnyasebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa ;

hlm 23 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Januari 2012 dengan Nomor 186/Pid.B/2011/PN.SKY. yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. **H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN**, Terdakwa II. **ANDI SOSEK AIS ONJENGBIN ANDI PIANGE**, Terdakwa III. **H. SYAFE'I BIN H. MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **MEMBANTU MEMBUAT SURAT PALSU** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN**, terdakwa II. **ANDI SOSEK AIS ONJENGBIN ANDI PIANGE**, terdakwa III. **H. SYAFE'I BIN H. MARZUKI** dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. AMBO UPE Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000 ;
 - 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1995 An. ANDI GALIGO Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000 ;

hlm 24 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. ANDI BASOK
Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000 ;
- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An.JAEINI Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000 ;
- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An.PARMAN Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 10 September 2000 ;
- 1 (satu) lbr Asli SPH tanggal 2 September 1998 An. M. AMIRUDDIN Yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr H. BASLIN HUSIN BIN HUSIN selaku Kepala Desa Tanjung Laga pada 5 September 1998 serta diketahui dan ditandatangani oleh DRS. AMRIZAL, MSI selaku Camat Talang Kelapa tanggal 14 September 2002 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AMIRUDDIN. Dkk.

5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

-----DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **13 JUNI 2012**

hlm 25 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami : **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua, **MULIJANTO, SH. dan Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 April 2012 Nomor 73/PEN.PID/2012/PT-PLG. untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Saudara **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa atau Tim Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. MULIJANTO, SH.

GIMIN ARIS WARDOJO, SH.

ttd.

2. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.

hlm 26 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 27 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 28 dari 26 hlm Put.No.73/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)